

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Profil Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Desa Awiluar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki kode wilayah 3207342005 dan terdiri atas tujuh dusun, yaitu Dusun Bantarsari, Babantar, Cibeber, Lemahneundeut, Banjarpinang, Kadubengkung, dan Cipari. Secara administratif, Desa Awiluar terbagi menjadi 17 Rukun Warga dan 50 Rukun Tetangga. Wilayah desa berbatasan dengan Desa Darmaraja di sebelah utara, Desa Selasari di sebelah selatan, Desa Margamulya di sebelah timur, dan Desa Lumbung di sebelah barat. Desa Awiluar memiliki luas wilayah sekitar 246 hektare dengan karakteristik wilayah berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Jarak Desa Awiluar ke pusat pemerintahan Kecamatan Lumbung sekitar 1 kilometer, sedangkan jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Ciamis sekitar 24 sampai 40 kilometer.

Desa Awiluar memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa dengan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, pedagang, pegawai, dan pekerja sektor jasa. Padi sawah menjadi komoditas unggulan berdasarkan luas lahan dan nilai ekonominya

karena sebagian besar wilayah desa terdiri atas lahan persawahan. Desa Awiluar juga memiliki berbagai sarana pendukung, seperti kantor desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jalan desa, jaringan irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas olahraga. Pemerintah desa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, dan Badan Usaha Milik Desa. Potensi pertanian, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan sarana publik tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Awiluar.

4.1.1.2 Letak Geografis Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Desa Awiluar secara geografis terletak di Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan koordinat sekitar 7,159683 lintang selatan dan 108,347526 bujur timur. Wilayah Desa Awiluar berada pada kawasan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 400 sampai 560 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Awiluar berbatasan dengan Desa Darmaraja di sebelah utara, Desa Selasari di sebelah selatan, Desa Margamulya di sebelah timur, dan Desa Lumbung di sebelah barat. Lokasinya cukup strategis karena hanya berjarak sekitar 1 Kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Lumbung. Kondisi geografis Desa Awiluar didominasi oleh lahan persawahan, permukiman, fasilitas umum, dan jaringan irigasi.

Karakteristik wilayah tersebut mendukung kegiatan pertanian, khususnya budidaya padi sawah yang menjadi komoditas unggulan masyarakat setempat.

4.1.1.3 Potensi Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Agar lebih mengetahui mengenai potensi yang dimiliki Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis penulis menyajikan data hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Potensi Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

No.	Bidang Potensi	Bentuk Potensi	Keterangan
1.	Pertanian	Padi sawah sebagai komoditas unggulan desa	Luas lahan sawah sekitar 172,31 hektare, terdiri atas sawah irigasi teknis 87,31 hektare, sawah irigasi setengah teknis 75 hektare, dan sawah tadah hujan 10 hektare
2.	Sumber daya lahan	Lahan pertanian, permukiman, dan fasilitas umum	Lahan kering sekitar 24 hektare, lahan fasilitas umum sekitar 30,69 hektare, dan tanah kas desa sekitar 18,50 hektare
3.	Irigasi pertanian	Jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian	Saluran primer sekitar 5.000 meter, saluran sekunder 1.500 meter, dan saluran tersier 10.000 meter
4.	Peternakan	Usaha peternakan skala rumah tangga	Terdapat peternak ayam kampung dengan perkiraan populasi sekitar 100 ekor serta kegiatan pemasaran hasil ternak
5.	Perikanan	Budidaya ikan air tawar	Terdapat kolam atau empang serta produksi ikan nila dan gurame sekitar 1 ton per tahun untuk masing-masing komoditas
6.	Sumber daya air	Mata air, sungai, sumur, dan pengolahan air bersih	Terdapat 4 mata air, 1 sungai, sekitar 2.000 sumur gali, 2 sumur pompa, 1 tangki air bersih, dan 1 unit pengolahan air bersih

No.	Bidang Potensi	Bentuk Potensi	Keterangan
7.	Sumber daya manusia	Penduduk usia produktif dan tenaga kerja dalam berbagai bidang	Jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, pedagang, pegawai, pengrajin, peternak, dan pekerja jasa
8.	Kelembagaan desa	Lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan yang aktif	Terdapat Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, RT, RW, Linmas, dan Badan Usaha Milik Desa
9.	Ekonomi lokal	Perdagangan, jasa, usaha kecil, dan BUMDes	Terdapat toko atau kios, warung, usaha pengolahan kayu, jasa angkutan, jasa keterampilan, kelompok simpan pinjam, serta satu BUMDes
10.	Pendidikan	Sarana pendidikan formal dan keagamaan	Terdapat gedung PAUD, TK, SD, SMP, madrasah, lembaga pendidikan agama, perpustakaan desa, dan taman bacaan
11.	Kesehatan	Fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan	Terdapat puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, posyandu, apotek, rumah bersalin, dokter, bidan, dan perawat
12.	Infrastruktur transportasi	Jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas masyarakat	Terdapat jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan aspal, jalan beton, dan satu jembatan besi
13.	Sosial dan keagamaan	Sarana ibadah dan kegiatan sosial masyarakat	Terdapat 7 masjid, 35 musala, kegiatan PKK, Karang Taruna, gotong royong, dan lembaga kemasyarakatan
14.	Olahraga	Sarana olahraga masyarakat	Terdapat 2 lapangan sepak bola, 1 lapangan bulu tangkis, dan 7 lapangan bola voli
15.	Pariwisata dan budaya	Potensi situs sejarah dan kegiatan adat	Terdapat situs sejarah seluas sekitar 1 hektare serta kegiatan adat kelahiran, kematian, dan pembangunan rumah
16.	Pemerintahan desa	Sarana administrasi dan pelayanan masyarakat	Tersedia kantor desa, balai desa, ruang kerja, komputer, kendaraan dinas, serta buku administrasi pemerintahan dan keuangan desa

No.	Bidang Potensi	Bentuk Potensi	Keterangan
17.	Keamanan dan ketertiban	Kelembagaan keamanan masyarakat	Terdapat 42 anggota Linmas atau Hansip, 8 pos keamanan lingkungan, serta kerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas
18.	Keuangan desa	Sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pelayanan publik	Pendapatan desa berasal dari APBD kabupaten, bantuan pemerintah pusat dan provinsi, pendapatan asli desa, Alokasi Dana Desa, serta sumber pendapatan sah lainnya

Sumber: Desa Awiluar, 2026.

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa Desa Awiluar memiliki potensi yang cukup beragam dalam bidang pertanian, sumber daya air, peternakan, perikanan, sumber daya manusia, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, serta infrastruktur desa. Sektor pertanian menjadi potensi utama karena didukung oleh luas lahan sawah, jaringan irigasi, dan komoditas unggulan berupa padi sawah. Selain itu, keberadaan BUMDes, kelompok tani, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jaringan jalan, serta lembaga kemasyarakatan menunjukkan bahwa Desa Awiluar memiliki modal yang cukup kuat untuk mendukung pembangunan desa. Seluruh potensi tersebut dapat dikembangkan secara terarah melalui perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa.

4.1.1.4 Visi dan Misi Desa Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Berikut adalah Visi dan Misi Desa Awiluar, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, yang menjadi pedoman dalam pembangunan dan

pengelolaan desa. Dengan semangat kebersamaan dan berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, Desa Awiluar berkomitmen untuk terus maju dan bermartabat demi kesejahteraan seluruh warganya. Visi dan misi ini dirumuskan untuk menghadirkan pelayanan yang unggul, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membangun kehidupan yang harmonis, berbudaya, dan sejahtera di semua aspek kehidupan desa. Berikut adalah uraian dari visi dan misi yang menjadi arah pembangunan Desa Awiluar:

a. Visi:

“Dengan dilandasi Iman dan Taqwa, terwujudnya Desa Awiluar yang Maju dan Bermartabat”

b. Misi:

1) Peningkatan keagamaan dan pembinaan ketaqwaan melalui program:

a) Menggalakan kembali Maghrib mengaji, Madrasah Diniyah, Majelis Taklim.

b) Mencetak para penghawal Al-Qur'an, Qori dan Qori'ah dengan mendorong adanya Rumah Tahfidz dan menghidupkan kembali LPTQ.

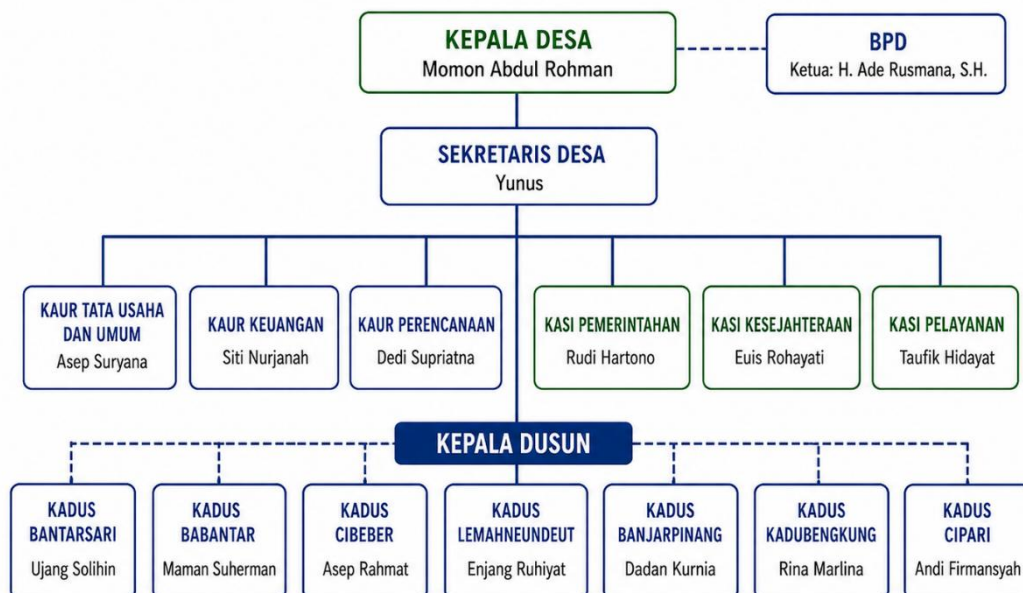
c) Mendukung Pendidikan agama formal dan non-formal supaya terwujud generasi yang berakhlakul karimah.

2) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan Pelayanan dengan Prinsip”

- a) Kecepatan pelayanan.
 - b) Transparansi dan kejujuran.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana di bidang keagamaan, Pendidikan, ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, olahraga, dan budaya tradisional.

4.1.1.5 Struktur Organisasi Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Mengenai struktur organisasi Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis tersaji pada gambar 4.1:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Berdasarkan gambar struktur organisasi tersebut, diketahui bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa Awiluar tersusun secara hierarkis dengan Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi, yaitu Momon Abdul

Rohman. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, yaitu Yunus, serta didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketuai oleh H. Ade Rusmana, S.H. Di bawah Sekretaris Desa terdapat unsur pelaksana teknis dan administratif yang terdiri atas Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Selain itu, pada tingkat kewilayahan terdapat tujuh Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun Bantarsari, Babantar, Cibeber, Lemahneundeut, Banjarpinang, Kadubengkung, dan Cipari, yang berperan membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah dusun. Dengan demikian, struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Awiluar.

4.1.2 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan desa telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dengan melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga

kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Implementasi pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pemerintahan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pengembangan potensi lokal desa.

Pemerintah Desa Awiluar dalam pelaksanaan pembangunan desa, mengacu pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mengutamakan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemanfaatan potensi desa. Desa Awiluar memiliki berbagai potensi yang mendukung pembangunan, terutama sektor pertanian dengan komoditas unggulan padi sawah, keberadaan kelompok tani, lembaga kemasyarakatan, serta sumber daya masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian.

Hasil penelitian mengenai implementasi pembangunan Desa Awiluar dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa Awiluar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan Desa Awiluar telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat,

kelompok tani, serta lembaga kemasyarakatan desa. Pelibatan masyarakat tersebut bertujuan agar program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan desa. Aspirasi masyarakat disampaikan melalui musyawarah tingkat dusun maupun musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dalam proses pembangunan desa, perencanaan dilakukan melalui musyawarah bersama. Usulan dari masyarakat dikumpulkan melalui tingkat dusun kemudian dibahas dalam musyawarah desa. Dari hasil musyawarah tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan program kerja desa.” (Yunus, Sekretaris Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Desa Awiluar telah menerapkan pola pembangunan partisipatif. Pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan tidak hanya berdasarkan keputusan pemerintah desa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ketua BPD Desa Awiluar yang menyampaikan bahwa keterlibatan BPD dilakukan melalui fungsi pengawasan dan pembahasan terhadap rencana pembangunan desa.

“BPD selalu dilibatkan dalam pembahasan pembangunan desa, terutama dalam memberikan masukan terhadap program yang akan dilaksanakan. Kami bersama pemerintah desa melihat mana yang menjadi prioritas masyarakat.” (H. Ade Rusmana, Ketua BPD Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses perencanaan pembangunan Desa Awiluar telah berjalan dengan melibatkan unsur pemerintahan desa dan masyarakat. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat masih bergantung pada keaktifan masyarakat dalam mengikuti forum musyawarah desa. Sehingga peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi pembangunan masih diperlukan agar seluruh masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Awiluar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Awiluar dilakukan berdasarkan hasil perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan desa. Program pembangunan yang dilaksanakan mencakup pembangunan sarana dan prasarana desa, peningkatan pelayanan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Desa Awiluar memiliki luas wilayah sekitar 246 Ha dengan sebagian besar wilayah berupa lahan pertanian sawah seluas

172 Ha. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan desa juga diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan dan pemeliharaan sarana irigasi, jalan desa, serta fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026, diperoleh informasi:

“Pembangunan desa selama ini lebih diarahkan kepada kebutuhan masyarakat. Salah satu prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas warga, seperti jalan dan fasilitas yang menunjang kegiatan pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.” (Kasi Kesejahteraan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Desa Awiluar telah mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah desa. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Dalam pelaksanaan pembangunan, tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan sekaligus karena harus disesuaikan dengan anggaran desa dan skala prioritas. Oleh karena itu, pemerintah desa melakukan tahapan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.” (Kasi Pemerintahan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Awiluar memperhatikan aspek perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan anggaran

menjadi salah satu pertimbangan pemerintah desa dalam menentukan program yang harus didahulukan. Dengan adanya penentuan skala prioritas, pembangunan dapat lebih diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, Sekretaris Desa Awiluar juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Pembangunan desa bukan hanya pembangunan jalan atau bangunan saja, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang. Karena itu, kegiatan seperti pelatihan kelompok masyarakat, pembinaan lembaga desa, dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari pembangunan desa.” (Yunus, Sekretaris Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Awiluar telah memahami konsep pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga yang terdapat di desa seperti kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat. Sehingga berdasarkan hasil

penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Awiluar telah berjalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal desa.

Tabel 4.2
Pelaksanaan Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung
Kabupaten Ciamis Tahun 2025

No	Tahun Pelaksanaan	Bidang Pembangunan	Bentuk Kegiatan Pembangunan	Kondisi/Pelaksanaan
1	Tahun 2025	Pembangunan Infrastruktur Desa	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	Pemerintah Desa Awiluar melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa secara bertahap untuk meningkatkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
2	Tahun 2025	Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Pemeliharaan dan peningkatan sarana irigasi pertanian	Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan sarana pendukung pertanian karena sebagian besar wilayah Desa Awiluar berupa lahan sawah dengan luas sekitar 172 Ha yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat.
3	Tahun 2025	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa	Pemerintah desa melakukan penguatan fasilitas pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

No	Tahun Pelaksanaan	Bidang Pembangunan	Bentuk Kegiatan Pembangunan	Kondisi/Pelaksanaan
4	Tahun 2025	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan, pembinaan kelompok masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa	Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat.
5	Tahun 2025	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Penguatan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal desa	Program pembangunan diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Desa Awiluar.
6	Tahun 2025	Penguatan Kelembagaan Desa	Pelibatan BPD, kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes dalam pembangunan desa	Pemerintah desa melibatkan berbagai lembaga desa sebagai bentuk pembangunan partisipatif agar setiap unsur masyarakat memiliki peran dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

Sumber: Pemerintah Desa Awiluar, 2026.

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa bidang, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, serta penguatan kelembagaan desa. Pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada kebutuhan dan karakteristik wilayah desa, terutama sektor pertanian

karena sebagian besar wilayah Desa Awiluar berupa lahan sawah seluas sekitar 172 Ha dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Sehingga pembangunan jalan desa dan sarana irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan lembaga masyarakat lainnya sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Awiluar telah menerapkan prinsip pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Awiluar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Awiluar memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa karena masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kondisi dan kebutuhan

wilayahnya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pembangunan yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026:

“Masyarakat biasanya ikut dalam kegiatan desa, terutama ketika ada pembangunan atau kegiatan bersama. Kalau ada musyawarah biasanya perwakilan masyarakat juga dilibatkan untuk menyampaikan kebutuhan di lingkungan masing-masing.” (Masyarakat Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Awiluar telah memiliki keterlibatan dalam pembangunan desa. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan melalui forum musyawarah desa. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk penerapan prinsip pembangunan desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses pembangunan desa.

“Dalam setiap pembahasan pembangunan, masyarakat melalui perwakilan lingkungan selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan. BPD juga melihat apakah program yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum.” (H. Ade Rusmana, Ketua BPD Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPD memiliki peran dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat masuk dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah

menjadi salah satu bentuk pengawasan sosial agar pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain melalui musyawarah desa, bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, seperti gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dusun Bantarsari pada tanggal 02 Juli 2026 sebagai berikut:

“Kalau ada kegiatan pembangunan di lingkungan dusun, masyarakat biasanya ikut membantu terutama dalam kegiatan gotong royong. Masyarakat juga ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun karena fasilitas tersebut digunakan bersama.”
(Kepala Dusun Bantarsari Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Awiluar tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga terlihat dalam tahap pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Awiluar dalam pembangunan desa telah berjalan melalui keterlibatan dalam musyawarah, penyampaian aspirasi, kegiatan gotong royong, serta pemeliharaan hasil pembangunan.

Tabel 4.3
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Awiluar
Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Tahun 2025

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Kegiatan yang Dilakukan	Pihak yang Terlibat
1	Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan	Penyampaian aspirasi dan usulan pembangunan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa	Pemerintah Desa, BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan masyarakat
2	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dan gotong royong	Pemerintah Desa, masyarakat, kepala dusun, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan
3	Partisipasi dalam Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Menjaga dan merawat fasilitas desa yang telah dibangun	Masyarakat Desa Awiluar dan pemerintah desa
4	Partisipasi melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa	Keterlibatan kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes dalam mendukung program pembangunan	Lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat
5	Partisipasi dalam Pengawasan Pembangunan	Penyampaian masukan dan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan desa	Masyarakat, BPD, dan pemerintah desa

Sumber: Pemerintah Desa Awiluar, 2026.

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Awiluar dalam pembangunan desa tahun 2025 telah dilakukan melalui beberapa bentuk keterlibatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengawasan

pembangunan. Pada tahap perencanaan, masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa dan forum lingkungan sebagai dasar penentuan program pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat melalui kegiatan gotong royong serta dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menjaga hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Keterlibatan kelompok tani, PKK, Karang Taruna, BUMDes, serta lembaga masyarakat lainnya menunjukkan bahwa pembangunan Desa Awiluar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

4. Pengawasan Pembangunan Desa Awiluar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pembangunan Desa Awiluar dilakukan melalui keterlibatan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa serta penggunaan anggaran desa dapat dilaksanakan

secara transparan dan bertanggung jawab. BPD Desa Awiluar memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan tersebut dilakukan melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa, pembahasan program pembangunan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan informasi apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Pengawasan pembangunan dilakukan bersama-sama. BPD memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk pembangunan yang dilakukan agar sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.” (H. Ade Rusmana, Ketua BPD Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pembangunan Desa Awiluar telah melibatkan unsur kelembagaan desa. BPD tidak hanya berperan dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 yang menjelaskan bahwa

pengawasan pembangunan juga dilakukan melalui proses administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan.

“Setiap kegiatan pembangunan harus memiliki administrasi yang lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa berusaha agar setiap penggunaan anggaran dapat tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Yunus, Sekretaris Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pembangunan tidak hanya dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan fisik di lapangan, tetapi juga melalui pengendalian administrasi dan keuangan desa. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang akuntabel.

Selain pengawasan dari unsur pemerintah desa dan BPD, masyarakat juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Masyarakat juga ikut memperhatikan pembangunan yang ada di lingkungan. Kalau ada pembangunan yang dirasa kurang sesuai, biasanya masyarakat menyampaikan melalui perangkat desa atau dalam kegiatan musyawarah.” (Tokoh Masyarakat Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pembangunan. Pengawasan masyarakat menjadi bentuk kontrol sosial agar pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dapat berjalan

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan pembangunan Desa Awiluar telah dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai unsur, yaitu pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kegiatan pembangunan, pengendalian administrasi, pelaporan penggunaan anggaran, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Awiluar telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, pengawasan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keterlibatan masyarakat secara lebih luas agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

4.1.3 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan, baik pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan

pembangunan desa belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut berasal dari beberapa aspek, yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, keterbatasan sarana pendukung, kurang optimalnya partisipasi masyarakat, serta adanya keterbatasan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa.

Kendala pertama yang ditemukan dalam implementasi pembangunan Desa Awiluar adalah keterbatasan anggaran pembangunan desa. Meskipun desa telah memperoleh sumber pendapatan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan pemerintah daerah, dan pendapatan asli desa, kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan masih lebih besar dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa harus menentukan skala prioritas pembangunan dan tidak seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMDes dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Kendala yang paling dirasakan dalam pembangunan adalah keterbatasan anggaran. Banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, tetapi anggaran desa memiliki batasan sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat.” (Kasi Pemerintahan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi pembangunan desa. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan yang telah direncanakan harus menunggu pelaksanaan pada

tahun berikutnya. Dengan demikian, tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat belum dapat diwujudkan secara menyeluruh dalam waktu yang cepat.

Kendala selanjutnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Namun, kewenangan tersebut membutuhkan kemampuan aparatur desa dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi pembangunan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan kondisi Desa Awiluar, sebagian besar perangkat desa memiliki tingkat pendidikan SLTA sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, perangkat desa masih membutuhkan peningkatan kemampuan terutama dalam administrasi dan pengelolaan program pembangunan. Aturan mengenai desa cukup banyak dan terus mengalami perubahan sehingga perangkat desa harus terus menyesuaikan dan belajar.” (Yunus, Sekretaris Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam implementasi pembangunan desa. Aparatur desa memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan,

sehingga keterbatasan kemampuan administrasi dan pemahaman regulasi dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Meskipun Desa Awiluar telah memiliki fasilitas pemerintahan seperti kantor desa, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana transportasi, masih terdapat beberapa kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi secara maksimal. Kondisi infrastruktur tertentu seperti jalan desa dan saluran irigasi masih membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan karena sebagian masyarakat bergantung pada sektor pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Karena wilayah desa sebagian besar merupakan lahan pertanian, kebutuhan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan saluran air masih cukup besar. Kendalanya adalah tidak semua pembangunan dapat dilakukan sekaligus karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan.” (Kasi Kesejahteraan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi geografis dan karakteristik wilayah Desa Awiluar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Luasnya kebutuhan infrastruktur pertanian menyebabkan pemerintah desa harus melakukan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian kendala lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah desa dan kegiatan gotong

royong, tingkat keterlibatan masyarakat masih belum merata. Sebagian masyarakat masih cenderung menyerahkan proses pembangunan kepada pemerintah desa sehingga keterlibatan aktif dalam memberikan usulan, mengawasi, dan memelihara hasil pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Masyarakat sudah diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat melalui musyawarah desa, tetapi memang belum semua masyarakat aktif memberikan masukan. Biasanya yang sering hadir adalah perwakilan masyarakat atau tokoh tertentu.” (H. Ade Rusmana, Ketua BPD Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan keterlibatan langsung masyarakat. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan desa.

Kendala selanjutnya adalah adanya keterbatasan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, serta aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa tidak selalu dapat merealisasikan seluruh usulan masyarakat secara langsung karena harus melalui proses penyusunan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Dalam perencanaan pembangunan banyak usulan yang disampaikan masyarakat, tetapi semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan desa dan aturan yang berlaku. Jadi tidak semua usulan bisa langsung dilaksanakan karena harus melihat prioritas dan manfaatnya bagi masyarakat.” (Kasi Pelayanan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi pembangunan desa dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan antara aspirasi masyarakat dengan regulasi serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendala Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan aparatur desa, keterbatasan sarana pendukung, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas dalam proses perencanaan pembangunan. Kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal sebagaimana tujuan Undang-Undang Desa, yaitu mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.4 Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Awiluar telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan implementasi

pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup pengelolaan anggaran secara efektif, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi kelembagaan desa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Awiluar dalam mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan adalah dengan menerapkan skala prioritas dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Pemerintah desa melakukan pemilihan terhadap program yang dianggap paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Prioritas pembangunan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, sarana pertanian, fasilitas pelayanan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah desa melakukan penentuan prioritas pembangunan. Program yang dianggap paling dibutuhkan masyarakat akan didahulukan, sedangkan kegiatan lain dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran desa.” (Kasi Kesejahteraan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya melakukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Dengan menentukan skala prioritas, pemerintah desa dapat memastikan bahwa anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat meskipun terdapat keterbatasan sumber pendanaan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Pemerintah Desa Awiluar menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan dalam bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pemahaman terhadap regulasi desa. Oleh karena itu, perangkat desa diarahkan untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, kami mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Hal tersebut penting agar perangkat desa memahami aturan dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Yunus, Sekretaris Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu strategi pemerintah desa dalam mengatasi hambatan implementasi pembangunan. Kemampuan aparatur yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Awiluar tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan desa, tetapi juga berupaya memanfaatkan berbagai bentuk bantuan dan program dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Koordinasi tersebut dilakukan agar kebutuhan pembangunan yang belum mampu dibiayai melalui anggaran desa dapat memperoleh dukungan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Pemerintah desa terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang belum dapat dilaksanakan melalui anggaran desa. Dengan adanya koordinasi tersebut, beberapa program dapat memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.” (Kasi Pemerintahan Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu upaya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya desa. Melalui koordinasi yang baik, pemerintah desa dapat memperluas sumber dukungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya berikutnya yang dilakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah Desa Awiluar berupaya melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta pelibatan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan BPD. Pelibatan masyarakat dilakukan agar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan usulan melalui musyawarah desa. Masyarakat perlu dilibatkan karena pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.” (H. Ade Rusmana, Ketua BPD Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa bersama BPD berupaya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Upaya terakhir yang dilakukan adalah memperkuat fungsi kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan. Pemerintah Desa Awiluar melibatkan berbagai lembaga desa dalam pelaksanaan pembangunan, seperti BPD sebagai unsur pengawasan, kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan, serta lembaga kemasyarakatan sebagai pendukung kegiatan sosial masyarakat. Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan agar pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Awiluar pada tanggal 02 Juli 2026 diperoleh informasi:

“Lembaga yang ada di desa terus dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, karena setiap lembaga memiliki peran masing-masing. Kelompok tani membantu dalam kegiatan pertanian, Karang Taruna dalam kegiatan kepemudaan, dan lembaga lainnya membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat.” (Perangkat Desa Awiluar, 02 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa menjadi salah satu langkah pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan adanya pembagian peran antar lembaga desa, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Awiluar telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan implementasi pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penetapan skala prioritas pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran kelembagaan desa. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Awiluar berusaha mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung, diketahui bahwa pembangunan desa telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan kewenangan desa sebagaimana diberikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan potensi lokal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya aspek perencanaan pembangunan, dimana Desa Awiluar telah menerapkan prinsip

pembangunan partisipatif melalui pelaksanaan musyawarah desa. Keterlibatan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa pembangunan desa telah berupaya memenuhi prinsip demokrasi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memahami kebutuhan dan kondisi wilayahnya. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembangunan desa dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Sehingga mekanisme perencanaan pembangunan Desa Awiluar telah menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya aspek pelaksanaan pembangunan dimana pembangunan Desa Awiluar telah diarahkan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah desa. Sebagian besar masyarakat Desa Awiluar memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, sarana irigasi, dan fasilitas pendukung pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip pembangunan berbasis potensi lokal sebagaimana tujuan pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan lembaga desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berperan dalam pembangunan desa secara mandiri.

Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, dimana masyarakat Desa Awiluar telah memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan desa, baik melalui penyampaian aspirasi dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong, maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Desa Awiluar telah menerapkan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Prinsip tersebut sesuai dengan asas pengaturan desa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya asas partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian juga menemukan adanya aspek pengawasan pembangunan, dimana pengawasan pembangunan Desa Awiluar telah melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Keterlibatan BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pengawasan melalui administrasi pembangunan dan

pelaporan penggunaan anggaran menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa. Dengan adanya pengawasan dari berbagai unsur tersebut, pembangunan desa dapat lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan melalui perencanaan partisipatif, pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, pelibatan masyarakat, serta pengawasan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.⁴³ Sehingga implementasi pembangunan Desa Awiluar telah mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi

⁴³ Winarno Budi. Op. cit.. hlm 126

pengelolaan sumber daya agar tujuan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai secara maksimal.

4.2.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung

Berdasarkan hasil penelitian, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan desa belum berjalan secara maksimal. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.⁴⁴ Apabila salah satu faktor

⁴⁴ Ibid.. hlm 126

tersebut mengalami hambatan, maka proses implementasi kebijakan dapat berjalan kurang optimal.

Kendala utama yang ditemukan dalam implementasi pembangunan Desa Awiluar adalah keterbatasan anggaran pembangunan desa. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dipengaruhi oleh kemampuan keuangan desa. Kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat tidak selalu sebanding dengan sumber pendapatan desa yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edward III menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Keterbatasan sumber daya keuangan dapat menyebabkan beberapa program pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap dan tidak dapat direalisasikan secara bersamaan.

Selain keterbatasan anggaran, kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa,

sehingga aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi pembangunan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang terus mengalami perkembangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan desa karena aparatur desa merupakan pelaksana utama dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, faktor sumber daya manusia menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembangunan desa. Desa Awiluar memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian dengan luas lahan sawah yang cukup besar, sehingga kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung seperti jalan desa, jalan usaha tani, dan saluran irigasi menjadi cukup tinggi. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran menyebabkan seluruh kebutuhan infrastruktur belum dapat dipenuhi secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan desa dalam melaksanakan pembangunan harus tetap berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kapasitas desa.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa serta adanya keterbatasan dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa, tidak seluruh masyarakat secara aktif terlibat dalam proses tersebut. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa, sehingga keterlibatan dalam memberikan usulan, melakukan pengawasan, dan menjaga hasil pembangunan belum sepenuhnya maksimal. Selain itu, banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa masih membutuhkan penguatan aspek komunikasi dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asas partisipasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas aparatur desa, keterbatasan sarana pendukung, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas dalam proses

perencanaan pembangunan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya membutuhkan kewenangan hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya, kemampuan organisasi, serta keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan suatu aturan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat pelaksana, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi yang muncul.

4.2.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip pembangunan

desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Berbagai hambatan yang muncul dalam proses pembangunan, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas aparatur, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat, mendorong pemerintah desa untuk melakukan strategi penyesuaian agar pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam mengelola sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.⁴⁵

Berbagai upaya dalam mengatasi hambatan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung diantaranya:

1. Pemerintah Desa Awiluar melakukan penyusunan skala prioritas pembangunan dalam mengatasi hambatan keterbatasan anggaran. Pemerintah desa melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat sebelum menetapkan program pembangunan yang akan

⁴⁵ Ibid., hlm 126

dilaksanakan. Prioritas pembangunan diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur desa, perbaikan sarana pertanian, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran desa. Meskipun sumber pendanaan desa memiliki keterbatasan, pengelolaan anggaran berdasarkan prioritas dapat membantu memastikan bahwa pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan bahwa pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dimana Pemerintah Desa Awiluar menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan dalam bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan pembangunan, serta pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Oleh karena itu, perangkat desa didorong untuk mengikuti kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting karena aparatur desa merupakan pelaksana utama dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Apabila aparaturnya memiliki kemampuan yang baik, maka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut sesuai dengan konsep penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan desa yang menempatkan aparaturnya sebagai unsur penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Pemerintah Desa Awiluar juga melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pembangunan. Pemerintah desa tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran desa, tetapi juga berupaya memanfaatkan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, maupun program pemerintah lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang belum mampu dipenuhi melalui anggaran desa. Upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan desa membutuhkan kerja sama antarlevel pemerintahan agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan secara mandiri, tetapi tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kapasitas dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dimana Pemerintah Desa Awiluar berupaya membuka ruang keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa, penyampaian aspirasi masyarakat, kegiatan gotong royong, serta pelibatan berbagai lembaga kemasyarakatan desa. Masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan asas partisipasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
5. Memperkuat peran kelembagaan desa dalam mendukung implementasi pembangunan. Pemerintah Desa Awiluar melibatkan berbagai unsur kelembagaan desa seperti BPD, kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan lembaga masyarakat lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Pelibatan kelembagaan desa dilakukan agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. BPD berperan dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap pembangunan desa,

kelompok tani mendukung pengembangan sektor pertanian, sedangkan organisasi masyarakat lainnya membantu dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Penguatan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun tata kelola pembangunan yang lebih kolaboratif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Awiluar dalam mengatasi hambatan implementasi pembangunan desa meliputi pengelolaan anggaran berdasarkan prioritas, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi kelembagaan desa. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Awiluar telah berusaha menerapkan prinsip pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mewujudkan desa yang mandiri, berdaya, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.